

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Negara juga menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hukum merupakan kaidah yang berupa perintah dan larangan yang bertujuan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Klasifikasi hukum berdasarkan isinya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*). Hukum materiil adalah hukum yang berisikan tentang norma-norma atau kaidah dalam bentuk peraturan-peraturan tentang hal yang dapat dilakukan dan hal yang tidak dapat dilakukan, dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum materiil menyangkut pada isi peraturan itu sendiri. Sedangkan hukum formal atau disebut juga hukum acara, berisi tentang bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum materiil tersebut¹.

Salah satu contoh pelaksanaan hukum formal adalah kegiatan penyidikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 127.

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana adalah :

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kegiatan Penyidikan tersebut berkaitan dengan kewenangan Polisi dalam penegakan hukum, hal ini akan lebih baik apabila dalam pelaksanaannya berpedoman pada “asas praduga tak bersalah “ sesuai dengan apa yang sudah ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas Praduga Tak Bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan prinsip *acquisitoir* yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka dalam tingkat pemeriksaan sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Sebagai lawan atau pengecualian dari asas *acquisitoir* adalah asas *inquisitoir* yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai obyek

yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak dibenarkan dalam KUHAP karena tersangka tidak diberikan kesempatan secara wajar untuk mempertahankan hak dan kebenarannya. Mereka diperlakukan seolah-olah telah bersalah dan tersangka diperlakukan sebagai obyek tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela martabat serta kebenaran yang dimilikinya². Dalam prakteknya di lapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dimana dalam penyidikan polisi menggunakan kekerasan fisik ataupun memaksa tersangka untuk mengakui tidakannya secara terpaksa karena takut akibat tekanan dari pihak penyidik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis mengambil judul : **Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tindak Pidana**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Polisi?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses Penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

² <http://duniakontraktor.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-kuhap/.html>, tgl 26 Sep 2011.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penydikan Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama mengenai pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan, dan juga dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang diwujudkan dalam sebuah penulisan hukum/skripsi.

3. Bagi masyarakat

Memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan sumbangan pemikiran dasar kepada masyarakat supaya minimal paham akan hukum pidana Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian hukum dengan judul **”Pelaksanaan Asas Praduga Tak bersalah dalam Penyidikan Tindak Pidana”** sepengetahuan

penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana di Polda Yogyakarta.

Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain :

1. Catharina Diyah Retno Ningsih, angkatan 2003. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Hukum Pidana di wilayah Hukum PN. Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses pidana. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang asas praduga tak bersalah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dimana Catharina Diyah Retno mengambil lokasi di PN Yogyakarta, serta Polres Yogyakarta. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Polda Yogyakarta.
2. Veronica Febrina Kusumaningrum, angkatan 2000. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tersangka dan Konsekuensi Penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan, 2. Konsekuensi apa yang ditanggung oleh polisi selain pejabat penyidik apabila melakukan kekerasan terhadap tersangka. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada obyek penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang hak-hak tersangka. Perbedaannya Veronica Febrina Kusumaningrum lebih menitik beratkan penelitiannya pada perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan konsekuensi penyidik ketika melakukan kekerasan. Sedang penulis meneliti mengenai pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana

F. Batasan konsep

Dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, berikut adalah batasan konsep dari Pelaksanaan Asas Praduga Tak bersalah dalam Penyidikan Tindak Pidana”

1. Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha, dsb) melaksanakan rancangan (rancangan, dsb).³
2. Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) Adalah Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan

³ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.hlm.405.

wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Tindak Pidana menurut Muljatno, adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁴

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷

⁴<http://prasxo.wordpress.com/2011/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli/>, tgl 26 september 2011.

⁵ Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hlm. 106.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 1.

⁷ Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris juga disebut penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian empiris adalah data primer yaitu data langsung didapat dari narasumber di lapangan dan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk didalamnya literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel pada media cetak maupun internet, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau materi yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan yang terkait yakni;

a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukm Acara Pidana.

- c) Undang – Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, artikel-artikel di media cetak, dan internet yang mengulas mengenai masalah yang tengah diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara langsung dengan sumber data yang berhubungan atau kompeten dengan objek penelitian,

Wawancara dilakukan dengan:

- Anggota kepolisian POLDA Yogyakarta.
- Advokat BPKH, Jogja Police Watch
- Tersangka(tahanan POLDA DIY)

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil

penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Kerangka Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Di dalam bab II ini berisi tiga bagian antara lain : bagian pertama berisi tentang tinjauan tentang penyidikan tindak pidana, yang terdiri dari tiga sub bab: bab pertama yaitu pengertian penyidik, sub bab kedua kewenangan penyidik, sub bab ketiga pengertian tindak pidana. Bagian kedua berisi tentang tinjauan tentang asas praduga tak bersalah dalam hukum positif, yang terdiri dari enam sub bab: sub bab pertama yaitu asas praduga tak bersalah

dalam KUHAP, sub bab kedua konsep hak asasi manusia, sub bab ketiga hak asasi manusia dalam UUD 1945, sub bab keempat pengertian tersangka dan hak tersangka, sub bab ke lima pemeriksaan tersangka dalam KUHAP, sub bab ke enam asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Bagian ketiga berisi tentang hasil penelitian pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tindak pidana di POLDA Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan pada bab II dan berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan huku